

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Teori Penegakkan Hukum

Hukum sebagai social engineering atau social planning berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh agent of change atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan. Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat.

Di samping pelembagaan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan penegakan hukum (law enforcement) sebagai bagian dari rangkaian proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta administrasi keadilan. Satjipto Raharjo menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum (law enforcement) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum. Namun dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum, atau dalam istilah bahasa asing sering disebut rechistoepassing dan rechtshandhaving (Belanda), law enforcement dan application (Amerika).⁹

Penegakan hukum merupakan tugas eksekutif dalam struktur

⁹ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum*,... h. 175-183

kelembagaan negara modern, dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif dimaksud, atau yang disebut birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam peraturan (hukum) sesuai dengan bidang-bidang yang ditangani (welfare state).

Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandanganpandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.¹⁰

Sudikno Mertokusumo (2005 : 160-161), mengatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga hukum harus dilaksanakan secara normal, damai, tetapi dapat terjadi pula pelanggaran hukum, sehingga hukum harus ditegakkan agar hukum menjadi kenyataan.¹¹ Dalam penegakan hukum mengandung tiga unsur, pertama kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang berarti bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang, atau dalam pepatah meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et perezat mundus*). Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Kedua kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), karena hukum untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya diterapkan

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum*,... h. 3

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2005), h. 160-161

menimbulkan keresahan masyarakat. Ketiga keadilan (*gerechtigheit*), bahwa dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus adil karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan. Tetapi hukum tidak identik dengan keadilan karena keadilan bersifat subyektif, individualistic dan tidak menyamaratakan.

Penegakan hukum menurut A. Hamid S. Attamimi seperti yang dikutip Siswanto Sunarno pada hakikatnya adalah penegakan norma-norma hukum, baik yang berfungsi suruhan (*gebot, command*) atau berfungsi lain seperti memberi kuasa (*ermachtigen, to empower*), membolehkan (*erlauben, to permit*), dan menyimpangi (*derogieren, to derogate*). Lebih lanjut Siswanto Sunarno mengatakan bahwa dalam suatu negara berdasarkan atas hukum materiil atau sosial yang bertekad memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka penegakan hukum peraturan perundang-undangan tidak dapat dicegah.¹²

Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak, masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum.

Keith Hawkins mengemukakan seperti yang dikutip Koesnadi Hardjasoemantri bahwa: Penegakan hukum dapat dilihat dari dua sistem atau strategi, yang disebut *compliance* dengan *conciliatory style* sebagai karakteristiknya dan *sanctioning* dengan *penal style* sebagai karakteristiknya.

¹² Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008), h. 42

¹³Pendapat lain dari Milieurecht yang juga dikutip Koesnadi Hardjasoemantri mengatakan bahwa:

Penyidikan serta pelaksanaan sanksi administrasi atau sanksi pidana merupakan bagian akhir (Sluit stuk) dari penegakan hukum. Yang perlu ada terlebih dahulu adalah penegakan preventif, yaitu pengawasan atas pelaksanaan peraturan. Pengawasan preventif ini ditujukan kepada pemberian penerangan dan saran serta upaya meyakinkan seseorang dengan bijaksana agar beralih dari suasana pelanggaran ke tahap pemenuhan ketentuan peraturan.¹⁴

2.2 Teori Sistem Hukum

Teori hukum adalah teori di bidang hukum, dan fungsinya adalah untuk memberikan argumen yang meyakinkan bahwa subjek yang ingin dijelaskan bersifat ilmiah atau memenuhi standar teoritis. W. Friedman mengatakan teori hukum adalah ilmu yang mempelajari hakikat hukum, yang terkait dengan filsafat hukum dan teori politik. Sebaliknya, Hans Kelsen mengatakan teori hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum yang diterapkan, bukan hukum sebagaimana mestinya. Teori hukum tidak dapat diterima sebagai satu-satunya disiplin ilmu karena harus diintegrasikan dengan disiplin ilmu hukum lainnya.¹⁵

Kesadaran hukum dalam konteks ini berarti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Kesadaran hukum masyarakat merupakan semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum

¹³ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000), h. 376

¹⁴ Ibid

¹⁵ Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media group, Jakarta

dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat. Lawrence Friedman lebih condong menyebutnya sebagai bagian dari "kultur hukum", yaitu nilai-nilai, sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum

Menurut ahli hukum Indonesia Satjipto Raharjo terpenuhinya syarat-syarat berikut untuk pembentukan suatu peraturan yang ideal yaitu:

1. Pengetahuan hukum; merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.
2. Pemahaman hukum; sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
3. Sikap hukum (legal attitude); merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
4. Pola perilaku hukum; tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

Soerjono Soekanto juga mengemukakan bahwa efektivitas hukum dalam masyarakat ditentukan oleh berbagai faktor yaitu faktor hukumnya sendiri, Faktor penegak hukum, faktor fasilitas, faktor kesadaran hukum masyarakat, dan faktor budaya hukum.¹⁶

2.3 Asas Kepastian Hukum

Mengacu pada pendapatnya Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut.

1. Asas kepastian hukum (rechmatigheid), Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (gerechtigheid), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.

¹⁶ Soekanto S. (2004). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.

3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) atau *doelmatigheid* atau *utility*.¹⁷

Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summon ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang substantive adalah keadilan.

Dari ketiga ide dasar hukum Gustaf Radbruch tersebut, kepastian hukum yang menghendaki bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati tentunya tidak hanya terhadap bagaimana peraturan tersebut dilaksanakan, akan tetapi bagaimana norma-norma atau materi muatan dalam peraturan tersebut memuat prinsip-prinsip dasar hukum.¹⁸

E. Utrecht, menyatakan bahwa norma ialah segala himpunan sebuah petunjuk hidup yang mengatur berbagai tata tertib dalam suatu masyarakat atau bangsa yang mana peraturan itu diwajibkan untuk ditaati oleh setiap masyarakat, jika ada yang melanggar maka akan ada tindakan dari Pemerintah.¹⁹

Hans Kelsen, norma merupakan perintah yang tidak personal dan anonim. Sedangkan Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka

¹⁷ Dosminikus Rato, Loc.Cit.

¹⁸ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta, Kanisius, 1982, hlm.65

¹⁹ Maria Farida Indrati Soeprapto. Op.,Cit. hal 57

mengemukakan bahwa kaedah atau norma merupakan patokan atau ukuran ataupun pedoman untuk berperilaku atau bersikap tindak dalam hidup.²⁰ Norma yang berlaku di masyarakat bermacam-macam, misalnya : norma kesusilaan, norma agama, norma moral, norma adat dan juga norma hukum. Dari berbagai norma-norma tersebut yang paling berbeda adalah norma hukum.

Menurut Maria Farida Indrati Soeprapto, bahwa perbedaan norma hukum dan norma lainnya adalah sebagai berikut:²¹

- 1) Suatu norma hukum itu bersifat heteronom, dalam arti bahwa norma hukum itu datangnya dari luar diri seseorang, sedangkan norma lainnya bersifat otonom artinya datangnya dari dalam diri seseorang.
- 2) Suatu norma hukum itu dapat dilekati dengan sanksi pidana maupun sanksi pemaksa secara fisik, sedangkan norma lain tidak dapat dilekati sanksi pidana atau sanksi pemaksa secara fisik.
- 3) Dalam norma hukum sanksi pidana atau pemaksa tersebut dilaksanakan oleh aparat negara, sedangkan norma lainnya sanksi itu berasal dari diri sendiri.

Menurut pembentukannya norma-norma tersebut tidak terlepas dari moral dan etika yang berkembang di masyarakat. Menurut Hans Kelsen, ada dua sistem norma yaitu norma yang statik (nomostatics) dan norma yang dinamik (nomodynamics). Sistem norma yang statik (nomostatics) adalah

²⁰ Ibid

²¹ Maria Farida Indrati Soeprapto. Op.,Cit. hal 25

sistem yang melihat pada isi norma, menurut sistem norma yang statik, suatu norma umum dapat ditarik menjadi norma- norma khusus.²² Sistem norma yang dinamik adalah sistem norma yang dilihat dari cara pembentukannya atau penghapusannya.

2.4 Rokok Tanpa Pita Cukai

2.4.1 Pengertian Rokok

Rokok adalah salah satu zat adiktif yang bila digunakan mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu dan masyarakat. Kemudian ada juga yang menyebutkan bahwa rokok adalah hasil olahan tembakau yang dibungkus termasuk cerutu atau bahan lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan (Tendra, 2003).

Rokok menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gulungan tembakau (kira kira sebesar kelingking) yang dibungkus (daun nipah, kertas). Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintesisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.²³

Rokok pada umumnya di Indonesia dibedakan menjadi beberapa jenis Perbedaan ini didasarkan atas bahan pembungkus rokok, bahan baku atau isi

²² Ibid. hal 20

²³ Irwandi, Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007, Jurnal Hukum , Volume 3, Nomor 1, Februari 2016, hlm. 23

rokok, proses pembuatan rokok, dan penggunaan filter pada rokok.

b. Rokok Berdasarkan Bahan Pembungkus

- 1) Klobot : rokok yang bahan pembungkusnya berupa daun jagung
- 2) Kawung : rokok yang bahan pembungkusnya berupa daun aren
- 3) Sigaret : rokok yang bahan pembungkusnya berupa kertas.
- 4) Cerutu : rokok yang bahan pembungkusnya berupa daun tembakau

c. Rokok Berdasarkan Bahan Baku

- 1) Rokok Putih : rokok yang bahan baku atau isinya hanya tembakau diberi saus untuk mendapatkan efek rasa dan aroma tertentu.
- 2) Rokok Kretek : rokok yang bahan baku atau isinya berupa daun tembakau dan cengkeh yang diberi saus untuk mendapatkan efek rasa dan aroma tertentu
- 3) Rokok Klembek : rokok yang bahan baku atau isinya berupa daun tembakau, cengkeh dan kemenyan yang diberi saus untuk mendapatkan efek rasa dan aroma tertentu.

d. Rokok Berdasarkan Proses Pembuatannya

Berdasarkan pembuatannya, rokok dibedakan menjadi:

- 1) Sigaret Kretek Tangan (SKT): rokok yang diproses pembuatannya dengan cara digiling atau dilinting dengan menggunakan tangan dan atau alat bantu sederhana
- 2) Sigaret Kretek Mesin (SKM): Rokok yang proses pembuatannya menggunakan mesin.

Sederhananya, material rokok dimasukkan ke dalam mesin pembuat rokok. Keluaran yang dihasilkan mesin pembuat rokok berupa rokok batangan. Saat ini mesin pembuat rokok telah mampu menghasilkan keluaran sekitar enam ribu sampai delapan ribu batang rokok per menit. Mesin pembuat rokok, biasanya, dihubungkan dengan mesin pembungkus rokok sehingga keluaran yang dihasilkan bukan lagi berupa rokok batangan namun telah dalam bentuk pak. Ada pula mesin pembungkus rokok yang mampu menghasilkan keluaran berupa rokok dalam pres, satu pres berisi 10 pack. Sayangnya, belum ditemukan mesin yang mampu menghasilkan SKT karena terdapat perbedaan diameter pangkal dengan diameter ujung SKT. Pada SKM, lingkaran pangkal rokok dan lingkaran ujung rokok sama besar.

Bahan-Bahan Kimia Yang Terdapat Dalam Rokok antara lain:

1. Nikotin, merupakan zat yang dapat meracuni saraf tubuh, meningkatkan tekanan darah, menimbulkan penyempitan pembuluh darah tepi, dan menyebabkan ketagihan dan ketergantungan pada pemakainya. Setiap batang rokok rata-rata mengandung nikotin 0,1- 1,2 mg nikotin dan jumlah tersebut mampu mencapai otak dalam waktu 15 detik.
2. Karbon monoksida (CO), gas ini memiliki kecenderungan yang kuat untuk berikatan dengan hemoglobin dalam sel-sel darah merah sehingga karbon monoksida ini dapat mengurangi suplai oksigen tubuh. Kadar gas CO dalam darah bukan perokok kurang dari 1%, sementara dalam darah perokok mencapai 4-15%.

3. Tar, umumnya digunakan sebagai pelapis jalan atau aspal. Pada rokok atau cerutu, berupa penumpukan zat kapur, nitrosamine, dan bnaphtylamine, serta cadmium, dan nikel yang bersifat karsinogenik. Pada saat rokok dihisap, tar masuk ke dalam rongga mulut sebagai uap padat. Setelah dingin, akan menjadi padat dan membentuk endapan berwarna coklat pada permukaan gigi, saluran pernapasan, dan paru-paru. Pengendapan ini bervariasi antara 3-40 mg per batang rokok, sementara kadar tar dalam rokok berkisar 24-45 mg.
4. Arsenik, sejenis unsur kimia berbahaya yang digunakan untuk membunuh serangga. Arsenik terdiri dari unsur-unsur nitrogen oksida dan ammonium karbonat yang dapat merusak kerja tubuh.
5. Amonia, merupakan gas tidak berwarna yang terdiri dari nitrogen dan hidrogen. Amonia sangat mudah memasuki sel-sel tubuh.
6. Formic Acid, zat yang tidak berwarna, bisa bergerak bebas dan dapat mengakibatkan lepuh. Cairan ini sangat tajam dan baunya menusuk. Bertambahnya zat tersebut dalam peredaran darah akan mengakibatkan pernafasan menjadi cepat.
7. Acrolein, adalah sejenis zat tidak berwarna, sebagaimana aldehid. Zat tersebut sedikit banyak mengandung alkohol. Cairan ini sangat mengganggu kesehatan.
8. Hydrogen Cyanide, merupakan sejenis gas yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak memiliki rasa. Zat ini termasuk zat yang

paling ringan, mudah terbakar, dan sangat efisien untuk menghalangi pernafasan. Cyanide adalah salah satu zat yang mengandung racun yang sangat berbahaya.

9. Nitrous Oksida, adalah sejenis gas yang tidak berwarna, yang apabila terhisap, dapat menyebabkan rasa sakit.
10. Formaldehyde, merupakan zat yang banyak digunakan sebagai pengawet laboratorium phenol, yang terdiri dari kristal yang dihasilkan dari destilasi beberapa zat organik, seperti kayu dan arang.
11. Phenol terikat pada protein, yang dapat menghalangi aktivitas enzim.
12. Acetol merupakan hasil pemanasan aldehyde (sejenis zat yang tidak berwarna yang bebas bergerak) dan mudah menguap dengan alkohol.
13. Hydrogen sulfide, sejenis gas beracun yang dapat menghalangi oksidasi enzim (zat besi yang berisi pigmen).
14. Pyridine adalah cairan tidak berwarna dengan bau yang tajam yang biasanya digunakan sebagai pelarut dan pembunuh hama.
15. Methyl chloride, merupakan compound organic yang dapat beracun.

Methanol, meminum dan menghisap methanol dapat mengakibatkan kebutaan.

2.4.2 Usaha Pita Cukai

Dalam menjalankan usaha pabrik rokok, pengusaha mempunyai beberapa kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, sebagai contoh yang diatur dalam Pasal 16 yaitu Pengusaha Pabrik wajib mencatat dan membukukan barang kena cukai yang dibuat di pabrik, dimasukkan ke pabrik atau dikeluarkan dari pabrik, di samping itu pengusaha juga diwajibkan memberitahukan secara berkala kepada Kepala Kantor tentang barang kena cukai yang selesai dibuat. Kewajiban melaksanakan pembukuan dan pencatatan oleh pengusaha adalah yang sesuai dengan prinsip dan kaidah akuntansi yang berlaku umum dan dilaporkan berdasarkan standar akuntansi keuangan Indonesia, di samping itu pemasukan dan pengeluaran barang kena cukai ke dalam dan ke luar pabrik wajib diberitahukan oleh pengusaha kepada Kepala Kantor dan wajib dilindungi dengan dokumen cukai, pada saat dilakukan pencacahan barang kena cukai di pabrik oleh Pejabat Bea dan Cukai, pengusaha pabrik berkewajiban menunjukkan semua barang kena cukai yang ada di dalam pabrik, serta menyediakan tenaga dan peralatan untuk keperluan pencacahan.

Pengusaha pabrik rokok bertanggung jawab terhadap pelunasan cukai atas Barang Kena Cukai yang diproduksinya dengan cara melekatkan produk rokok yang dihasilkannya dengan pita cukai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan tersebut adalah : 1) cukai

yang dilekatkan sesuai dengan tarif cukai dan harga dasar Barang Kena Cukai yang ditetapkan 2) pita cukai yang dilekatkan utuh atau tidak rusak atau bukan bekas pakai 3) pita cukai yang dilekatkan atau tanda pelunasan cukai lainnya yang dibubuhkan pada barang kena cukai yang bukan haknya dan/atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.

2.4.3 Alur Peredaran Pita Cukai

Dalam kehidupan sehari-hari sering kali kita jumpai orang yang merokok disekitar kita, baik di kantor, di pasar, ditempat umum lainnya atau bahkan dikalangan rumah tangga kita sendiri. Kebiasaan merokok di Indonesia dan diberbagai negara berkembang lainnya memang cukup luas, dan bahkan ada kecenderungan bertambah dari waktu ke waktu. Masalah rokok pada hakikatnya menjadi masalah nasional, bahkan internasional. Dampaknya sangat jelas dalam menyangkut dibidang ekonomi dan kesejahteraan manusia. Industri rokok berhasil mempergiat petani tembakau, menumbuhkan perdagangan tembakau, membuat kesempatan kerja pada pabrik rokok, memantapkan investasi dalam industri rokok, menyemarakkan periklanan dan media massa, dan menyumbang pada penghasilan pajak.²⁴

Di pihak lain, aturan untuk meningkatkan pajak di beberapa negara dianggap sebagai suatu cara yang baik untuk mengendalikan jumlah perokok. Naiknya pajak ini jelas akan dapat mempengaruhi kurangnya pemasukan devisa akibat menurunnya jumlah perokok. Sementara itu, para

²⁴ Sanur, Rokok Dan Kesehatan, (Rineka: Jakarta, 2009), h.60

ahli menyatakan bahwa bila pajak rokok dinaikkan maka yang paling banyak mengurangi kegiatan merokok atau bahkan berhenti merokok adalah golongan anak-anak dan remaja serta para perokok dari golongan menengah kebawah. Kedua golongan ini memang termasuk rentan, karena usia anak-anak dan remaja masih sangat muda dan golongan ekonomi lemah dengan kemampuan keuangannya yang memang terbatas. Karena itu, penurunan konsumen rokok pada kedua golongan ini yang diimbangi dengan pemasukan devisa tambahan akibat kenaikan pajak atas rokok merupakan salah satu cara penanggulangan yang dibahas para ahli.²⁵

Objek penerimaan Pemerintah salah satunya yaitu cukai penerimaan Direktorat Jendral Bea dan cukai dari sektor cukai sangat jauh melebihi penerimaan dari sektor bea masuk dan bea keluar. Penerimaan cukai yang selalu dominan ini karena didukung oleh keunggulan karakteristik dasar cukai, yaitu adanya administrasi yang relatif mudah dan sistem pengawasan yang efektif pengawasan secara fisik dan audit atas pembukuan, sehingga kebocoran penerimaan negara dapat ditekan sekecil mungkin. Sementara itu penerimaan cukai yang terbesar adalah bersumber dari cukai hasil tembakau. Namun seiring dengan perkembangan zaman diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan negara melalui ekstensifikasi. Upaya ekstensifikasi ini minimal didorong oleh hal-hal sebagai berikut:²⁶

1. Semakin kuatnya dorongan untuk menerapkan pengendalian tembakau sesuai dengan FCTC (Framework Convention on Tobacco Control).

²⁵ Ibid

²⁶ Edo Puja Pradana, Jurnal Pengawasan Bea dan Cukai Terhadap Peredaran Rokok Ilegal di Kota Pekanbaru, (Universitas Riau: Pekanbaru,2015) JOM FISIP Vol.3 No. 2, h. 2

2. Pemberlakuan ketentuan dan peringatan kesehatan sesuai Peraturan Pemerintah nomor 109 Tahun 2012.
3. Penurunan produksi hasil tembakau jenis SKT (Sigaret Kretek Tangan).

Ketiga hal tersebut di atas dapat berdampak kontra produktif terhadap upaya peningkatan penerimaan cukai dari hasil tembakau. Indonesia yang belum ikut meratifikasi FCTC dianggap tidak mempunyai komitmen terhadap pengendalian tembakau oleh dunia internasional. Demikian juga dengan pemberlakuan peringatan kesehatan yang mewajibkan pencantuman peringatan dan gambar-gambar tentang bahaya merokok tentu dapat mempengaruhi peningkatan konsumsi hasil tembakau dikemudian hari.

Cukai rokok merupakan salah satu sumber penerimaan penting bagi Negara, namun saat ini marak sekali terjadi penyelewengan terhadap cukai rokok sehingga negara banyak dirugikan karenanya hingga miliaran rupiah. Selama lima tahun terakhir ini, banyak beredar dan menggejala di pasaran produk-produk rokok yang dilekati pita cukai palsu dan produk-produk rokok yang tidak dilekati pita cukai atau dapat disebut juga dengan istilah rokok polos. Produk hasil tembakau berupa rokok yang beredar di pasaran yang dilekati pita cukai palsu atau yang sama sekali tidak dilekati pita cukai, tidak membayar atau melunasi cukai kepada negara, untuk kasus dibidang cukai, biasanya modus operasi digunakan pelaku ada dua aspek yaitu aspek persyaratan izin, dengan mendirikan pabrik rokok tanpa izin (tanpa NPPBKC). Kedua, aspek pelunasan pembayaran cukai dengan menjual dan mengedarkan hasil tembakau tanpa dilekati pita cukai yang

diwajibkan (rokok polos, dilekati pita cukai palsu, atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya).

Barang kena cukai (BKC) terdiri dari tiga jenis yaitu²⁷ : Etil Alkohol atau etanol, Minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA), dan Hasil tembakau. Menurut pengertian bea dan cukai hasil tembakau merupakan rokok yang meliputi Sigaret Kretek Tangan (SKT), Sigaret Kretek Mesin (SKM), cerutu dan rokok daun (Kelonot). Cukai sangat berpengaruh terhadap beredarnya hasil tembakau dipasaran, sehingga dapat dikatakan rokok tanpa cukai merupakan rokok ilegal.

Di Indonesia peredaran barang palsu hasil bajakan dan penyelundupan seperti rokok ilegal semakin lama sudah pada tahap yang serius dan mengawatirkan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi diantara tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan penggeseran nilai materialistis dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap.²⁸

Untuk menghindari hal tersebut, maka untuk keluar masuknya barang melalui suatu pelabuhan harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah melalui kerjasama antar bea dan cukai dengan instansi lain pengelola pelabuhan untuk mengelola, memelihara, menjaga keamanan dan kelancaran arus lalu lintas barang yang masuk maupun yang keluar

²⁷ Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai

²⁸ Moch. Anwar, Segi-Segi Hukum Masalah Penyelundupan, (Alumni: Bandung, 1982) h. 25-26

daerah pabean dengan maksud untuk mencegah tindakan penyelundupan yang merugikan negara, besarnya potensi terjadinya kejahatan transnasional di Indonesia ini merupakan suatu masalah yang perlu mendapat perhatian. Dengan demikian perlu diadakan suatu kajian terhadap masalah-masalah yang terkait dengan kejahatan lintas negara yang melanda Indonesia.

Faktor yang mempengaruhi makin maraknya rokok ilegal adalah kenaikan tarif cukai. Tarif cukai rokok sendiri di tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 21,55%. Kenaikan tarif cukai tersebut mengakibatkan kenaikan harga rokok semakin tidak kompetitif sehingga mengakibatkan ketidakmampuan masyarakat untuk membeli rokok yang legal akibat harganya yang melambung tinggi akibat kenaikan tarif cukai, sementara tingkat ketergantungan masyarakat atas barang tersebut sudah sedemikian tinggi.

Kenaikan tarif cukai ini menimbulkan dampak negatif terhadap pengusaha barang kena cukai atau produsen barang kena cukai, oleh sebab itu banyak pabrik rokok maupun pengusaha kecil barang kena cukai yang meminta pemerintah maupun DJBC selaku instansi pemerintahan di bidang kepabeanan dan cukai untuk segera merubah tarif cukai yang ada agar tidak menimbulkan kerugian terhadap para pengusaha barang kena cukai.

2.5 Kualifikasi Tindak Pidana Rokok Tanpa Pita Cukai

2.5.1 Tindak Pidana Rokok Tanpa Cukai

Tindak pidana penjualan rokok tanpa pelekatan pita cukai merupakan salah satu bentuk perbuatan pidana khusus sehingga

penyidikannya merupakan kewenangan dari instansi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Namun, pada kenyataannya masih terdapat perbuatan pidana dengan cara menjual rokok dengan tanpa melekatkan pita cukai pada kemasannya di wilayah hukum Kabupaten Garut.

Tindak pidana tentang rokok tanpa pita cukai diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Berdasarkan pembagian hukum pidana, yang melakukan tindak pidana rokok illegal dapat terbukti melanggar Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang berbunyi:

“Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 5 (lima) Tahun dan/atau pidana paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”.

Didalam pidana ini merupakan hukum pidana khusus yang bersumber pada peraturan perundang-undangan di luar kodifikasi yang termasuk kedalam kelompok peraturan perundang-undangan bukan di bidang hukum pidana, tetapi didalamnya terdapat ketentuan hukum pidana.

Terdapat beberapa jenis tindak pidana yang diatur di dalam UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, antara lain:

- a. Tindak pidana di bidang perizinan BKC yang diatur di dalam Pasal 50 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, yaitu

setiap orang yang tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor BKC dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

- b. Tindak pidana tentang pemasukan dan pengeluaran BKC yang diatur di dalam Pasal 52 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, yaitu pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan yang mengeluarkan BKC dari pabrik atau tempat penyimpanan tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 25 ayat (1) dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
- c. Tindak pidana yang terkait pencatatan BKC ke dalam buku persediaan yang diatur di dalam Pasal 51 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, yaitu pengusaha pabrik yang tidak melakukan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a atau pengusaha tempat penyimpanan yang tidak melakukan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat

(2), yang mengakibatkan kerugian negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 58 dan/atau denda paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar, dan Pasal 53 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, yaitu setiap orang yang dengan sengaja memperlihatkan atau menyerahkan buku, catatan, dan/atau dokumen, sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 36 ayat (1) atau laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1b) yang palsu atau dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

- d. Tindak pidana tentang BKC yang telah dikemas tanpa dilekati pita cukai yang diatur di dalam Pasal 54 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, yaitu setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual BKC yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara

paling singkat 1 (satu) tahun 59 dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

e. Tindak pidana tentang pita cukai palsu dan penggunaan pita cukai bekas BKC yang diatur di dalam Pasal 55 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, yaitu setiap orang yang:

1) Membuat secara melawan hukum, meniru, atau memalsukan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya,

2) Membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan, dan

3) Mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang sudah dipakai, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit 10 (sepuluh) kali nilai cukai dan paling banyak 20 (dua puluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

f. Tindak pidana tentang penadahan BKC yang diatur di dalam Pasal 56 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, yaitu setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual,

menukar, memperoleh, atau memberikan BKC yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

- g. Tindak pidana mengenai segel atau tanda pengaman BKC yang diatur di dalam Pasal 57 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, yaitu setiap orang yang tanpa izin membuka, melepas atau merusak kunci, segel atau tanda pengaman sebagaimana diatur di dalam undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan/atau pidana denda paling sedikit Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- h. Tindak pidana tentang penggunaan pita cukai yang bukan haknya terhadap BKC yang diatur di dalam Pasal 58 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, yaitu setiap orang yang 61 menawarkan, menjual, atau menyerahkan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya kepada yang tidak berhak atau membeli, menerima atau menggunakan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang bukan haknya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun

dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

- i. Tindak pidana yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang cukai yang diatur di dalam Pasal 58A UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, yaitu setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang cukai, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- j. Tindak pidana yang dilakukan oleh badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi terkait BKC yang diatur di dalam Pasal 61 UU No. 11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 Tahun 2007, yaitu jika suatu tindak pidana menurut undang-

undang ini dilakukan atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap:

- 1) badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut,
- 2) mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pimpinan atau yang melalaikan pencegahannya. Tindak pidana menurut undang-undang ini dianggap dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut, tanpa memperhatikan apakah orang-orang itu masing-masing telah melakukan tindak pidana secara sendiri-sendiri atau bersama-sama. Jika suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu badan hukum, perseroan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi pada waktu penuntutan diwakili oleh seorang pengurus atau jika ada lebih dari seorang pengurus oleh salah seorang dari mereka itu dan wakil tersebut dapat diwakili oleh seorang lain. Terhadap badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi yang

dipidana berdasarkan undang-undang ini, pidana pokok yang dijatuhkan senantiasa berupa pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), jika tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara, dengan tidak menghapuskan pidana denda apabila tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara dan pidana denda.²⁹

2.5.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Rokok Tanpa Pita Cukai

Dalam unsur-unsur Tindakan yang sesuai dengan ketentuan pidana penjual rokok tanpa pita cukai terdapat dalam Pasal 54 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang cukai yang berisi tentang penjatuhan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau dipidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar bagi orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang sengaja menjual hasil tembakau/rokok yang tidak dilekati pita cukai juga dapat dilakukan dengan cara pengiriman secara online, yang berasal dari tempat-tempat penyelundupan rokok yang berasal dari luar negeri ataupun dari pulau-pulau yang dibawa melalui ekspedisi ataupun dikirim dengan cara dibungkus seperti barang-barang biasa dengan melakukan pemalsuan pemberitahuan

²⁹ Bambang Semedi.2009,MODUL Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai, Jakarta,hlm 29-33.

manifest ataupun dengan disembunyikan.

Menurut Bea Cukai penjualan rokok tanpa pita cukai secara online yang dilakukan secara ilegal dapat diketahui dengan melakukan pembuatan kerjasama dengan ekspedisi-ekspedisi dalam hal pengangkutan sehingga Bea Cukai dapat memahami sistem pengangkutan atau mengetahui sebelum rokok tersebut datang.

Secara khusus, kualifikasi perbuatan yang mengatur tentang tindak pidana penyebaran rokok tanpa pita cukai diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Kualifikasi perbuatan tersebut diatur pada Pasal 54 dan Pasal 56 tentang Ketentuan Pidana. Setelah membaca literatur-literatur, perundang-undangan serta hasil pengumpulan bahan hukum lainnya, terkait dengan tindak pidana penyebaran rokok tanpa pita cukai dalam Undang-Undang tentang Cukai. Ketentuan tersebut diatur pada Pasal 54 sebagai berikut: ³⁰

Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Berdasarkan pada Pasal 54 tersebut mengatur bahwa setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang

³⁰ : <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>

kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya merujuk pada ketentuan Pasal 29 Ayat (1). Oleh karena itu, perlu terlebih dahulu untuk diketahui rumusan Pasal 29 Ayat (1) tersebut yakni:

Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan.

Delik dalam Pasal 54 ini merupakan jenis delik formil. Delik formil adalah suatu perbuatan pidana yang sudah selesai dilakukan dan perbuatan itu mencocoki rumusan dalam pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan dalam hal ini Undang-Undang tentang Cukai. Delik formil ini mensyaratkan suatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan selesai dilakukan tanpa menyebut akibatnya. Pasal 54 ini dianggap telah dapat memenuhi unsur apabila secara formil perbuatan dalam Pasal 54 telah terpenuhi tanpa menyebutkan apakah akibat yang ditimbulkan dari perbuatan penyebaran barang tanpa pita cukai itu.

Selain delik formil, Pasal 54 juga merupakan jenis delik umum atau delik biasa yakni suatu delik yang dapat dituntut tanpa adanya pengaduan. Dalam Pasal 54 ini sebagaimana diuraikan pada pembahasan uraian kasus bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ditemukan sendiri oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Jakarta untuk diperiksa dan dilanjutkan pada proses hukum selanjutnya tanpa harus menunggu adanya pengaduan dari masyarakat atau pihak lain.

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal di atas maka kita dapat melihat suatu gambaran kualifikasi perbuatan dari tindak pidana penyebaran rokok tanpa pita cukai sebagaimana diatur pada Pasal 54 jo. Pasal 29 Ayat (1) yang dapat diartikan bahwa setiap orang yang akan menawarkan, menyerahkan, menjual, menyediakan untuk dijual, haruslah terlebih dahulu dibubuhi oleh pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai. Apabila kita melihat ketentuan Pasal 54 tersebut tentunya dibutuhkan suatu pemaknaan yang lebih tajam yang membutuhkan adanya interpretasi, tetapi dalam penjelasan Pasal 54 dalam Undang-Undang tentang Cukai hanya tertulis “cukup jelas” yang berarti bahwa hakim, penegak hukum dan masyarakat yang membaca aturan ini dianggap telah cukup mampu untuk dimengerti secara luas, tetapi sebelum masuk pembahasan mengenai interpretasi menurut tata bahasa dalam khususnya pada Pasal 54, maka terlebih dahulu harus menarik unsur-unsur yang terkandung di dalam rumusannya yakni:

1. Setiap orang
2. Menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1) yaitu barang kena cukai yang pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual atau disediakan untuk dijual setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan.

Sebagaimana unsur di atas, maka dapat diuraikan unsur-unsur pasal yang terkandung di dalam Pasal 54 ini. Uraian unsur-unsur pada pasal tersebut sebagai berikut:

1. Setiap orang

Unsur setiap orang dimaksudkan untuk menunjuk pada subjek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban sehingga dapat disimpulkan unsur setiap orang adalah siapa saja yang mempunyai kapasitas sebagai yang berhak dan berkemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Penguraian unsur setiap orang bertujuan menentukan kejelasan orang sebagai yang dimaksud guna menghindari kekeliruan orangnya (*error in persona*) serta untuk mempertegas kedudukan dari orang yang diajukan ke persidangan.

2. Menawar, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1) yaitu barang kena cukai yang pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual atau disediakan untuk dijual setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan.

Apabila kita merujuk pada kata cukai, maka terlebih dahulu harus dilihat pengertian cukai berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang

tentang Cukai. Definisi cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Cukai. Pengenaan cukai dilakukan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik tertentu. Barang-barang tersebut yang memiliki sifat atau karakteristik tertentu dinyatakan sebagai barang kena cukai yang diklasifikasikan berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Cukai yakni (a) konsumsinya perlu dikendalikan, (b) peredarannya perlu diawasi, (c) pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau (d) pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Selanjutnya barang-barang yang dapat dikenakan cukai juga ditentukan jenis-jenisnya yakni (a) etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya (b) minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol, dan (c) hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Sementara itu, istilah rokok merupakan istilah yang digunakan oleh khalayak umum untuk menyebut hasil tembakau berupa sigaret sehingga jika kita berdasar pada uraian tersebut, maka rokok diatur dengan sangat jelas dan

dapat dikualifikasikan sebagai barang-barang tertentu yang wajib untuk dikenai cukai.

Unsur-unsur selanjutnya yakni unsur menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata menawarkan diartikan sebagai menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai) dan memasang harga (mengemukakan harga yang diminta). Kata menyerahkan dapat diartikan sebagai memberikan (kepada), menyampaikan (kepada), memberikan dengan penuh kepercayaan, memasrahkan. Selanjutnya kata menjual dapat berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, dan kata menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu atau mencadangkan.

Unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, artinya bahwa jika salah satu unsur ini dapat dibuktikan, maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi. Hakim hanya perlu membuktikan salah satu unsurnya atau tanpa perlu membuktikan keseluruhan unsur ini secara kumulatif.

Selain pada Pasal 54, kualifikasi perbuatan pidana yang diatur dalam Undang-Undang tentang Cukai adalah pada Pasal 56 yakni sebagai berikut:

“Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”.

Sama seperti Pasal 54, penjelasan pasal pada Pasal 56 tertulis “cukup jelas” yang berarti bahwa orang yang membacanya telah dianggap telah mengerti dan cukup mampu memberikan pemahaman secara jelas dan terang. Selanjutnya, berdasarkan rumusan pasal tersebut, maka dapat dapat dilihat unsur-unsurnya yakni:

1. Setiap Orang.

Setiap orang diartikan sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum baik berupa manusia alamiah maupun korporasi.

2. Menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai.

Pasal 4 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang tentang Cukai dimana Cukai dikenakan terhadap barang kena cukai yang terdiri dari hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris dan hasil pengolahan lainnya dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan penganti atau bahan pembatu dalam pembuatannya.

Pada Pasal 3 Ayat (1) pengenaan cukai mulai berlaku untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia pada saat selesai dibuat. Pasal ini berisi penegasan saat pengenaan cukai atas suatu barang yang ditetapkan sebagai barang kena cukai adalah penting karena sejak saat itulah secara yuridis telah timbul utang cukai sehingga perlu dilakukan pengawasan terhadap barang tersebut sebab terhadapnya telah melekat hak-hak Negara, untuk barang kena cukai yang di buat di Indonesia, saat pengenaan cukai adalah pada saat selesai

dibuat sehingga saat itulah terhadap barang tersebut dilakukan pengawasan.

Pelunasan cukai hasil tembakau dilakukan dengan pelekatan pita cukai yaitu dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dilekatkan sesuai ketentuan yang berlaku dan untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik.

Unsur selanjutnya adalah menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan. Kata menimbun dapat diartikan sebagai menaruh sesuatu secara bersusun hingga menjadikan timbunan atau menumpuk. Kata menyimpan dapat diartikan sebagai menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya. Kata menjual diartikan sebagai memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Kata menukar diartikan sebagai mengganti atau mengubah. Kata memperoleh diartikan sebagai 66 mendapat (mencapai dan sebagainya) sesuatu dengan usaha. Kata terakhir adalah memberikan yang berarti menyerahkan sesuatu.

Sebagaimana Pasal 54 di atas, rumusan Pasal 56 juga merupakan pasal yang sifatnya alternatif yakni setiap unsur tidak harus dibuktikan secara kumulatif atau menyeluruh, tetapi cukup dibuktikan dengan hanya satu unsur saja. Dengan terpenuhinya salah satu unsur maka Pasal 56 dapat diterapkan pada suatu peristiwa pidana.

3. Yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana.

Unsur ini dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya-tidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan berbagai uraian pasal dan unsur-unsurnya, maka kualifikasi tindak pidana terkait penyebaran rokok tanpa pita cukai diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Pasal 54 dan Pasal 56. Keseluruhan perbuatan tersebut secara khusus mengatur tentang berbagai barang-barang tertentu yang wajib dibubuhi pita cukai baik minuman alkohol atau etil alkohol dan produk hasil tembakau. Rumusan pasal tersebut sebenarnya tidak hanya menarik perbuatan penyebaran rokok tanpa pita cukai saja, tetapi beberapa penyebaran barang-barang lainnya seperti minuman beralkohol, cerutu, dan hasil produksi bahan tembakau lainnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (1).

2.5.3 Pertanggungjawaban Pidana Rokok Tanpa Cukai

Pertanggungjawaban pidana rokok tanpa cukai ini merupakan keadaan yang terdapat pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana, kemudian pertanggungjawaban pidana ini juga berarti menghubungkan antara pembuat tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan.

Dilihat dari sudut terjadinya satu tindakan yang terlarang (diharuskan),

seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum, dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar untuk orang itu dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan pidanakan.³¹

Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan "jiwa" (*geestelijke vermogens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan "berfikir" (*verstandelijke vermogens*) dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam pasal 44 KUHP adalah *verstandelijke vermogens*.³² Untuk dapat ditentukan pembedaannya kepada petindak harus diteliti dan dibuktikan bahwa:

1. Subyek harus sesuai dengan perumusan undang-undang
2. Terdapat kesalahan pada petindak
3. Tindakan itu bersifat melawan hukum
4. Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang (dalam arti luas)
5. Dan dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat waktu dan keadaan-keadaan lainnya yang ditentukan dalam Undang-Undang.

Dilihat dari pertanggungjawaban rokok tanpa pita cukai tersebut diatas, ialah bahwa bilamana kita hendak menghubungkan petindak dengan tindakannya dalam rangka mempertanggungjawab-pidanakan petindak atas tindakannya.

Sebagaimana diuraikan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya

³¹ Roeslan Saleh, 2002, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 75.

³² S.R.Sianturi, 1996, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*, Alumni AhaemPetehaem, Jakarta, hlm. 246.

bahwa cukai dapat digunakan sebagai alat fiskal pemerintah dalam rangka menarik dana dari masyarakat untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Di sisi lain tujuan cukai juga dapat diarahkan untuk kepentingan pengaturan (regulerend) dalam rangka mencapai maksud-maksud tertentu yang diinginkan pemerintah, antara lain pembatasan produk yang berdampak negatif, pembatasan peredaran, kompensasi biaya eksternalitas, asas keadilan, dan keseimbangan. Oleh karena itu, pemerintah hadir untuk mengatur dan menentukan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang mana perbuatan-perbuatan tersebut diancam dengan sanksi pidana.

Perbuatan-perbuatan tersebut yang dalam hukum pidana dikenal sebagai tindak pidana juga mengatur terkait dengan penggunaan pita cukai pada produk rokok, yang secara substansi larangan tersebut diatur dan termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo. Undang-Undang Republik Indonesia 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Simons, van Hattum berpendapat bahwa terdapat beberapa cara dalam melakukan interpretasi atau penafsiran terhadap delik dalam undang-undang hukum pidana yakni dapat berupa penafsiran menurut tata bahasa atau *grammaticale interpretatie*, penafsiran sesuai dengan pengertian yang wajar atau *logishe interpretatie*, metode secara logis atau *logishe interpretatie*, penafsiran menurut sejarah atau *histische interpretatie*, penafsiran sebagaimana tujuan yang ingin dicapai atau *sociologische interpretatie* dan

penafsiran sesuai dengan tujuan, maksud atau sesuai dengan arti suatu perundang-undangan atau teleologishe interpretative.³³

2.3 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Pada bagian ini dilampirkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan pokok masalah, yang dijadikan dasar penelitian relevan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Adinda Cahya (2020) dengan judul Penindakan Cukai Ilegal Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Pare-Pare Perspektif Hukum Islam. Hasil penelitian ini adalah bahwa penindakan Bea Cukai Pare-Pare melakukan berbagai pengawasan secara ketat dan masif serta berkelanjutan termasuk upaya penegakan hukum atas berbagai upaya penyelundupan barang ilegal, berbahaya dan barang yang ditangkap akan dimusnahkan dan memberikan sanksi berupa denda. Faktor-Faktor yang menghambat Direktorat Jenderal Bea Cukai terhadap peredaran cukai ilegal, faktor masih kurangnya kesadaran masyarakat yang masih saja membawa barang cukai ilegal ke dalam wilayah Pare-Pare, faktor masih lemahnya pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh aparat bea cukai.
2. Edvan Jamikanata (2019) dengan judul Analisis Penegakan Hukum Oleh PPNS Bea dan Cukai Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Cukai di Kabupaten Indragiri Hilir. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa

³³ P.A.F. Lamintang, Op. Cit. hlm. 47

penegakan hukum yang dilakukan oleh PPNS Bea dan Cukai terhadap peredaran rokok tanpa cukai di Kabupaten Indragiri Hilir dengan cara melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan sesuai dengan kewenangan PPNS.

3. Juli Anglaina (2019) dengan judul Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok Ilegal dan Pita Cukai Palsu di Kota Bandar Lampung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Peredaran rokok ilegal khususnya di Kota Bandar Lampung perlu diawasi dengan tegas disertai kerjasama antara pemerintah daerah dan instansi lainnya. Dan faktor penghambat dalam pengawasan rokok ilegal adalah keterbatasan sumber daya manusia, luasnya cakupan wilayah, cara yang dipakai oleh oknum pengusaha ilegal semakin canggih.
4. Lailatul Fitriyah (2018) dengan judul Kepatuhan Pengusaha Rokok Terhadap Kepemilikan Izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengusaha rokok di Desa Selotambak belum patuh terhadap Undang-Undang Cukai. Pemilik pabrik rokok yang ada di Desa Selotambak merasa bahwa kewajibannya untuk mendaftarkan pabrik ke bea cukai akan menambah beban terhadap usaha mereka. Sebab disamping biaya usaha yang sudah besar masih juga dikenakan pungutan Negara yang mereka anggap memberatkan. Selain itu faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pengusaha rokok terhadap Kepemilikan izin Nomor Pokok Pengusaha Brang Kena Cukai (NPPBKC) di Desa Selotambak yaitu

faktor mahal nya biaya administrasi pendaftaran pabrik rokok, faktor permintaan masyarakat, dan faktor keuntungan.

5. Melinda Tenriola (2020) dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Turut Serta Dalam Tindak Pidana Cukai Hasil Tembakau Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai TMP B Makassar. Dari hasil penelitian diketahui bahwa 1) penerapan hukum pidana materiil oleh Hakim sudah tepat karena unsur pasal 54 Undang - Undang RI No. 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah menjadi Undang - Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP terbukti karena dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis yang ada dan lebih sesuai dengan fakta yuridis yang terungkap. 2) Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara dengan nomor putusan 1469/Pid.Sus/2018/PN.Mks yaitu penjatuhan putusan didasarkan pada alat bukti yang terungkap di persidangan dan juga mempertimbangkan alasan-alasan yang memberatkan dan alasan-alasan yang meringankan dari diri terdakwa dimana putusan yang dijatuhkan dalam kasus ini adalah pidana penjara selama 1 Tahun dan pidana denda sebesar $2 \times \text{Rp.}34.262.000 = \text{Rp.}68.524.000$ dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 bulan sehingga pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sudah memenuhi rasa keadilan.

Secara ringkas hasil-hasil penelitian tedahulu digambarkan pada matriks seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Implikasi Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Implikasi
1	Adinda Cahya (2020)	Penindakan Cukai Ilegal Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Pare-Pare Perspektif Hukum Islam.	<ul style="list-style-type: none"> - Fungsi utama dari pungutan Negara Cukai adalah memisahkan barangbarang yang terkena cukai, selaku akibat kecuai fungsi cukai itu menyumbang sejumlah besar pendapatan Negara. - Terdapat dua manfaat yang diperoleh dari penindakan hukum dan kegiatan penegakan hukum pelanggar dibidang cukai, yaitu memberikan efek jera bagi pelaku dan pengusaha lain untuk tidak melakukan pelanggaran, dan terdapat tambahan penerimaan negara dari sanksi administrasi yang ditetapkan.
2	Edvan Jamikanata (2019)	Analisis Penegakan Hukum Oleh PPNS Bea dan Cukai Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Cukai di Kabupaten Indragiri Hilir.	<ul style="list-style-type: none"> - Pengendalian dan penegakan hukum yang tepat dapat mencegah dan menanggulangi terjadinya peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu - Peredaran rokok-rokok illegal ini mengindikasikan bahwa tindakan aparat terkait dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana peredaran rokok tanpa cukai masih belum optimal.
3	Juli Anglaina	Pengawasan Terhadap	<ul style="list-style-type: none"> - Ada beberapa kriteria

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Implikasi
	(2019)	Peredaran Rokok Ilegal dan Pita Cukai Palsu di Kota Bandar Lampung	<p>yang menjadi indikasi bahwa suatu produk rokok termasuk ilegal, antara lain dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas atau dilekati pita cukai yang salah atau tidak sesuai peruntukannya, baik jenis hasil tembakau, tarif cukai maupun nama pabrikan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Upaya mengatasi faktor penghambat efektifitas pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal salah satunya adalah melalui program sosialisasi.
4	Lailatul Fitriyah (2018)	Kepatuhan Pengusaha Rokok Terhadap Kepemilikan Izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).	<ul style="list-style-type: none"> - Pemasukan dan pengeluaran barang kena cukai ke dalam dan keluar pabrik wajib diberitahukan oleh pengusaha kepada Kepala Kantor dan wajib dilindungi dengan dokumen cukai. - Kasus di bidang cukai menggunakan modus 2 aspek yaitu persyaratan izin, dengan mendirikan pabrik rokok tanpa izin (tanpa nomor pokok pengusaha barang kena cukai /NPPBKC).
5	Melinda Tenriola (2020)	Tinjauan Yuridis Terhadap Turut Serta Dalam Tindak Pidana Cukai Hasil Tembakau Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai TMP B Makassar.	<ul style="list-style-type: none"> - Tarif cukai yang terus naik bertujuan untuk mengendalikan peredaran rokok di pasaran namun hal itu juga dapat meningkatkan kejahatan atau pelanggaran pidana di

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Implikasi
			bidang cukai terutama produsen rokok yang berada di kelas menengah ke bawah. - Sistem cukai saat ini menghasilkan rentang harga rokok yang sangat lebar sehingga tujuan cukai untuk mengendalikan konsumsi rokok mengalami hambatan.

Kesimpulan dari beberapa penelitian yang telah diungkapkan di atas peneliti ingin melengkapi penelitian yang pernah dilakukan sehubungan dengan persamaan penelitian yaitu tentang peredaran rokok tanpa cukai, dan perbedaan yaitu penelitian yang dilakukan khususnya di wilayah hukum Garut dihubungkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.